

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kejahatan dunia maya “*virtual crime*” atau *cyber crime* sudah terjadi di Indonesia sejak tahun 1983 sampai saat ini dengan cara menyalahgunakan komputer. Barda Nawawi Arief, mengemukakan bahwa pengertian kejahatan yang berhubungan dengan komputer sama dengan *cyber crime*.¹ Secara terminologis, kejahatan yang berbasis pada teknologi informasi dengan menggunakan media komputer sebagaimana terjadi saat ini, dapat disebut dengan beberapa istilah yaitu *computer misuse*, *computer abuse*, *computer fraud*, *computer related-crime*, *computer assisted crime*, atau *computer crime*. Namun demikian, setiap negara belum tentu sama dalam menggunakan istilah tersebut, bahkan tidak konsisten.²

Di era yang semakin berkembangnya teknologi dan komunikasi sekarang ini memungkinkan setiap orang untuk menyebar informasi kapanpun dan dimanapun termasuk berita bohong atau hoax. Hoax merupakan berita palsu yang sekarang ini sedang marak di kalangan masyarakat. Fenomena hoax bukan lagi hal yang jarang terjadi termasuk di Indonesia khususnya di media sosial. Hoax dapat membuat masyarakat resah karena informasi yang tidak diketahui kebenarannya. Karena semakin berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi juga membuat hoax dapat beredar dengan cepat di masyarakat melalui media sosial.

Salah satu contoh hoax yang beredar di masyarakat adalah hoax terkait Covid-19 di Indonesia, yang menjadi perhatian penulis yaitu:

Kasus pertama terkait penyebaran hoax mengenai Covid-19 melalui media sosial Facebook dilakukan oleh Wais Alkarnain berdasarkan Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN.Lss. Wais melalui akun Facebook-nya berturut-turut menyebarkan hoax yang mengandung kata-kata provokatif ke dalam grup publik dengan nama FORUM KOMENTAR KOLAKA UTARA. Di dalam grup tersebut, Wais mengunggah tujuh status, dua

¹ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2006, hlm. 15.

² Ahmad M. Ramli, et.al, *Menuju Kepastian Hukum di Bidang: Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika RI, 2005, hlm. 35.

diantaranya memiliki narasi "Akhirnya Dana Rp. 18,4 Miliar dari APBD Yang diperuntukkan untuk Menangani Covid19 Akhirnya Tenggelam tanpa Tau dimana Rimbanya.!? #Selamat Ya" dan "Jika ke 13 yang positif itu benar bahwa bukan warga Desa Tetebawo, Maka saya katakan STOP MENGKLAIM orang positif. Ok. Tapi jika malah sebaliknya maka yang ingin saya tanyakan adalah, kenapa Data itu sampai Bocor ke Publik? Dan siapa yang membocorkan ke Publik? Bukanlah Hal yang bersifat Privasi itu dilindungi, apalagi soal covid?? Mari kita Saksikan Kelanjutannya!!! Jika itu benar2 terbukti Maka satu kata "GANTI KADISKES DAN SATGAS COVID KOLUT DAN BUBAR KAN SEMUANYA" Tks."

Saat ini di Indonesia sedang dilanda corona virus yang diketahui berasal dari Wuhan China. Coronavirus merupakan penyakit baru yang disebut dengan istilah Covid-19. Virus ini sangat membahayakan karena menjangkit hampir semua negara secara bersamaan dan virus ini dapat menular dengan cepat dari manusia satu ke manusia lainnya melalui benda-benda sekitar. Sehingga virus ini sangat meresahkan masyarakat dan virus ini dapat berujung kematian.³

Banyak berita yang mengangkat topik corona virus dengan kabar terbaru setiap harinya. Berita berita mulai bermunculan bahkan masih saja terjadi peristiwa belum diketahui kebenarannya bahkan juga bisa disebut sebagai berita bohong (*hoax*). Berita bohong (*hoax*) dapat diartikan berita palsu yang memiliki maksud untuk dijadikan bahan lelucon. Sebuah berita bohong (*hoax*) yang mempunyai tujuan untuk menipu serta memprovokasi pembaca dan pendengarnya agar mempercayai berita atau kabar palsu tersebut, padahal sang pembuat berita palsu tersebut tahu bahwa berita atau kabar yang dibuatnya tidak benar.⁴

Penyebaran berita bohong (*hoax*) membawa dampak kepada masyarakat, dampak yang terjadi yaitu dampak negatif karena berita *hoax* ini membawa kekhawatiran, kesalahpahaman, kegaduhan sehingga masyarakat banyak yang dirugikan dengan adanya berita tersebut dan merupakan pembodohan bagi yang mengkonsumsinya. Berita bohong (*hoax*) juga sebagai cara untuk pengalihan isu,

³ "Virus Corona Jadi Pandemi Global, Apa Dampak dan Langkah Selanjutnya?", <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/12/064800265/virus-corona-jadi-pandemi-global-apa-dampak-dan-langkah-selanjutnya-?page=all>, diakses tanggal 19 Januari 2021.

⁴ Dedi Rianto Rahadi, *Perilaku Penggunaan dan Informasi Hoax di Media Sosial*, Malang: JMDK, 2017, hlm. 62.

pemecah belah, penipuan publik. Penyebaran berita bohong (*hoax*) banyak dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, bahwa orang tersebut mengerti berita tersebut merupakan sebuah kebohongan dan secara sadar menyebarkan berita bohong (*hoax*) tersebut agar mendapat perhatian, menggiring opini publik.

Dengan perkembangan teknologi saat ini, penyebaran berita bohong (*hoax*) sangat gampang terjadi melalui media sosial, yaitu internet melalui artikel, *whatsapp*, *instagram*, *line* dan *facebook*. Di Indonesia banyak warganya yang merupakan pengguna aktif media sosial dan pertumbuhan pengguna internet dapat menimbulkan dampak untuk tempat menyebarkan informasi atau berita yang belum tentu kebenarannya. Karena dalam media sosial manusia bisa berinteraksi dengan banyak orang sehingga tiap individu atau komunitas dengan mudah menyampaikan berbagai opini dan masih banyak orang yang tidak kritis atau hati-hati dalam menyampaikan informasi.⁵

Penyebaran berita bohong (*hoax*) merupakan suatu kejahatan atau tindak pidana yang tidak hanya merugikan masyarakat Indonesia tetapi pemerintah pun menjadi aktor yang dirugikan atas penyebaran berita bohong (*hoax*) tersebut. Untuk itu pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum harus tegas dalam menindaklanjuti tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*). Adapun pengertian penegakan hukum (*law enforcement*), menurut Satjipto Rahardjo, diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.⁶

⁵ Achmad Sodiki, *Kejahatan Mayantara*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 12.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru, 2002, hlm. 15.

Indonesia sebagai negara hukum, selalu mengutamakan semua kegiatan kenegaraan dan kemasyarakatan didasarkan pada ketentuan hukum.⁷ Oleh karena hal itu, Indonesia selalu berusaha untuk melakukan pembaharuan Hukum Pidana, salah satunya dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan sekarang telah ubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE) merupakan undang-undang pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur tindak pidana siber.

Berkaitan dengan proses penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum adalah sebagai berikut:⁸

1. Hukum (undang-undang);
2. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan; dan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Belum optimalnya koordinasi antara aparat penegak hukum serta instansi terkait lainnya dalam menangani tindak pidana penyebaran berita bohong di media sosial juga menjadi kendala optimalisasi penegakan hukum yang dilakukan. Di sisi lain, pengetahuan perundang-undangan khususnya yang terkait dengan tindak pidana penyebaran berita bohong di media sosial masih belum tersosialisasi dengan baik pada aparat penegak hukum serta instansi terkait lainnya.

⁷ Agus Rahardjo, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 25.

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993, hlm. 5.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik membahasnya lebih lanjut dalam penelitian skripsi ini yang berjudul, “**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYEBARAN BERITA BOHONG MELALUI MEDIA SOSIAL TERKAIT COVID 19 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Meningkatnya dan mudahnya layanan internet di Indonesia merupakan salah satu pendorong cepatnya penyebaran informasi berita bohong khususnya terkait covid 19. Modusnya beragam, mulai dari menyebarkan informasi jumlah yang terinfeksi, nama Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan nama Orang Dalam Pemantauan (ODP), hingga menyebarluaskan identitas orang yang diduga terinfeksi atau meninggal karena Covid-19 melalui akun media sosial. Adapun latar belakang penyebabnya adalah minimnya minat baca, mudah percaya terhadap informasi yang diterima, ingin menjadi orang paling *update* dalam menyebarkan informasi pertama serta ingin melakukan provokasi dan propaganda agar menimbulkan konflik, ujaran kebencian dan pencemaran nama baik terhadap sesama pengguna media sosial dan khusus terhadap pemerintah yang berwenang.

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan. Salah satu penyebab utama masih terus berlangsungnya tindak pidana penyebaran berita bohong di media sosial adalah belum optimalnya koordinasi antara aparat penegak hukum serta instansi terkait lainnya dalam menangani tindak pidana penyebaran berita bohong di media sosial juga menjadi kendala optimalisasi penegakan hukum yang dilakukan. Di sisi lain, pengetahuan perundang-undangan khususnya yang terkait dengan tindak pidana penyebaran berita bohong di media sosial masih belum tersosialisasi dengan baik pada aparat penegak hukum serta instansi terkait lainnya.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dibahas melalui penelitian hukum ini,yaitu:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyebaran berita bohong terkait covid 19 di media sosial?
2. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana penyebaran berita bohong terkait covid 19 di media sosial?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dikemukakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana penyebaran berita bohong terkait covid 19 di media sosial?
2. Faktor-Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyebaran berita bohong terkait covid 19 di media sosial?

1.4.2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini memberikan manfaat pengetahuan tentang hukum pidana, khususnya tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran berita bohong terkait covid 19 di media sosial.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa fakultas hukum dan untuk memahami kategori tindak pidana penyebaran berita bohong terkait covid 19 di media sosial dan Putusan Perkara No. 85/Pid.Sus/2020/PN.Bjr, Putusan Perkara No.

216/Pid.Sus/2020/PN.Skw dan Putusan Perkara No. 98/Pid.Sus/2020/PN.Byw, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

1.5. Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teori

Dalam skripsi ini, teori hukum yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah adalah:

1. Teori Sistem Hukum

Kata “sistem” berasal dari kata “*systema*” yang diadopsi dari bahasa Yunani yang diartikan “sebagai keseluruhan yang terdiri dari bermacam-macam bagian”. Kehidupan akan menjadi tertata dan kepastian dalam masyarakat akan tercipta dengan adanya sistem hukum.⁹ Sistem atau *systema* diartikan sesuatu yang terorganisasi, suatu keseluruhan dan kompleks, tidak perlu dipertentangkan perbedaan antara sistem dan sub sistem, sebab subsistem adalah bagian dari sistem itu sendiri. Sistem mengandung arti terhimpunnya bagian atau komponen yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan.¹⁰

Menurut Lawrence Milton Friedman, bahwa dalam sistem hukum harus meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum.¹¹ Ketiga komponen ini menggambarkan bagaimana sistem hukum ditata secara substantif, apa yang dijalankan oleh sistem hukum itu, bagaimana sistem hukum itu menjalankannya, dan pada gilirannya akan melihat tingkat kesadaran terhadap hukum. Pemikiran dan kekuatan di luar hukum

⁹ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2004, hlm. 4.

¹⁰ Salim, H.S, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, hlm. 71.

¹¹ Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Social Science Perspective*, Bandung: Nusa Media, 2009, hlm. 16.

membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak. Ketiga unsur ini lanjut Lawrence Milton Friedman dapat digunakan untuk menguraikan apapun yang dijalankan oleh sistem hukum.¹²

Ketiga komponen dalam sistem hukum menurut Lawrence Milton Friedman, yaitu:¹³

- a. Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya, dan lain-lain.
- b. Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- c. Kultur hukum yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum).

Hukum mampu dipakai di tengah masyarakat, jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Hukum tersusun dari sub sistem hukum yakni, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Unsur sistem hukum atau sub sistem sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Struktur hukum lebih menekankan kepada kinerja aparat hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum menyangkut segala aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan, dan budaya hukum menyangkut perilaku para pemegang hak dan

¹²*Ibid.*, hlm. 18.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 29.

kewajiban antara lain perilaku aparat penegak hukum dan perilaku masyarakat. Unsur struktur hukum (*legal structure*) merupakan institusionalisasi ke dalam entitas-entitas hukum seperti struktur pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, jumlah hakim serta *integrated justice system*.

Substansi hukum menyangkut keseluruhan substansi aturan hukum yang mengandung norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Budaya hukum menyangkut sikap-sikap, tingkah laku, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum.¹⁴

Struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum merupakan elemen-elemen penting dalam penegakan hukum, jika salah satu elemen dari tiga komponen ini tidak bekerja atau tidak berfungsi dengan baik, dapat mengganggu sistem hukum, sehingga muncullah persoalan hukum. Komponen-komponen sistem hukum menurut Soerjono Soekanto, merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.¹⁵

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum yaitu, upaya untuk dilakukannya proses penegakan atau fungsi dari norma-norma hukum secara nyata untuk panduan perilaku di dalam hubungan-hubungan hukum atau lalu lintas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum yaitu, suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.¹⁶

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, Jakarta: CV. Rajawali, 1986, hlm. 27.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1986, hlm. 20.

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta: Liberty, 2002, hlm.190.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati. Jadi, memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* di dalam menjamin dan mempertahankan ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedur yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁷

Penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi. Dalam menegakkan hukum ini, ada 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan, yaitu:¹⁸

1. Kepastian hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang menginginkan dapat ditegakkan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi pada dasarnya tidak ada penyimpangan. Bagaimana pun juga hukum harus ditegakkan, sampai-sampai timbul perumpamaan “meskipun besok hari kiamat, hukum harus tetap ditegakkan”. Inilah yang diinginkan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat tercapai.

2. Kemanfaatan

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan manfaatnya dan kegunaannya bagi masyarakat. Sebab hukum justru

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 35.

¹⁸ Delyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 33.

dibuat untuk kepentingan masyarakat (manusia). Karenanya pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat dalam masyarakat. Jangan sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum yang merugikan masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan keresahan.

3. Keadilan

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa keadilan pada hakikatnya didasarkan pada 2 (dua) hal yaitu asas kesamarataan, dimana setiap orang mendapat bagian yang sama dan didasarkan pada kebutuhan. Sehingga menghasilkan kesebandingan yang biasanya diterapkan di bidang hukum. Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus mencapai keadilan. Peraturan hukum tidak identik dengan keadilan. Inti dari penegakan hukum itu terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan dari nilai yang menjabarkan di dalam kaedah-kaedah untuk menciptakan, memelihara dan memperhatikan kedamaian dalam pergaulan hidup. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai tersebut perlu diserasikan.¹⁹

1.5.2. Kerangka Konseptual

Konsep penelitian merupakan suatu kesatuan pengertian tentang suatu hal atau persoalan yang perlu dirumuskan sehingga sesuai dengan maksud peneliti. Selanjutnya untuk menghindarkan terjadi kesalahan penafsiran terhadap konsep konsep hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka perlu dikemukakan definisi sebagai berikut:

- a. Penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah hukum atau pandangan menilai secara mantap dan mengejewantakan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, yaitu menciptakan (sebagai *social engineering*),

¹⁹ *Ibid.*

memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup manusia.²⁰

- b. Tindak pidana adalah suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya.²¹
- c. Berita bohong adalah kabar, informasi atau berita palsu.²²
- d. Media sosial adalah sebuah media *online*, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan *blog*, jejaring sosial.²³
- e. Covid 19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2). COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru, seperti pneumonia.²⁴

²⁰ Purnadi Purbacaraka, *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Bandung: Alumni, 1977, hlm. 80.

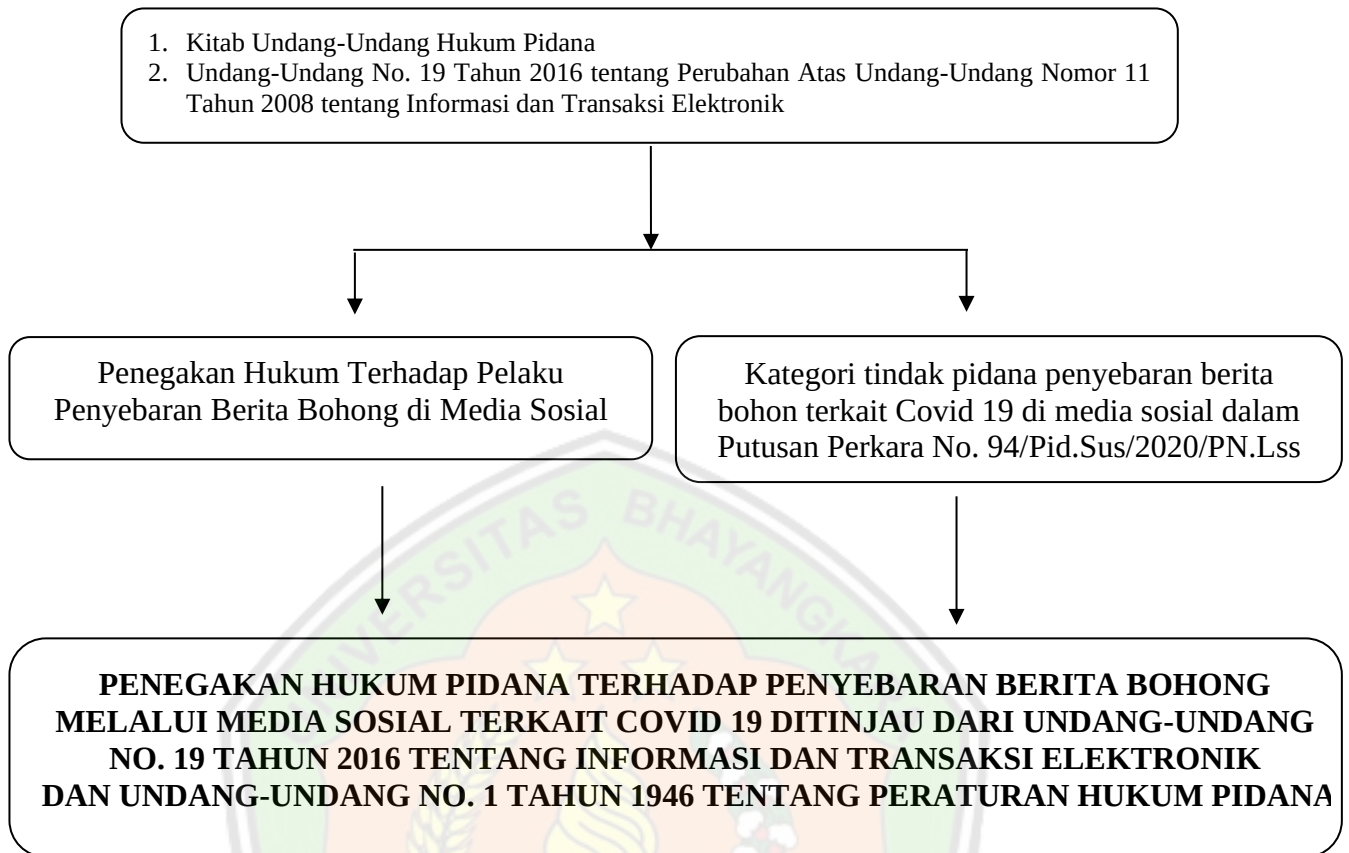
²¹ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Inti Sari Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 26.

²² Nurudin, *Media Sosial Baru dan Munculnya Revolusi Proses Komunikasi*, Yogyakarta. Buku Litera, 2012, hlm. 53.

²³ Rulli Nasrullah, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosio Teknologi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017, hlm. 11.

²⁴ "Pengertian Covid 19", <https://www.alodokter.com/covid-19>, diakses tanggal 28 Januari 2021.

1.5.3. Kerangka Pemikiran



1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, sistem penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas tentang:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran, serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai Pengertian dan Bentuk-bentuk Penegakan Hukum, Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong, Unsur-unsur Tindak Pidana

Penyebaran Berita Bohong, Pengertian dan Bentuk-bentuk Pelaku, Pengertian Media Sosial dan Pengertian Covid 19.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, dan metode analisis bahan hukum.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab IV ini penulis akan menganalisis mengenai penegakan hukum tindak pidana penyebaran berita bohong terkait covid 19 di media sosial, kategori tindak pidana penyebaran berita bohong terkait covid 19 di media sosial, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini membahas mengenai simpulan dan saran dalam penulisan skripsi ini.